

Keterkaitan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Siam Khoirul Bahri¹, Siti Ai'syah², Silvia Rima Palupi³, Windiya Nur Alita⁴, Yuyun Purwati⁵, Fara Indah Damayanti⁶, Putri, Zila⁷, Fadlurrahman,M.P.A⁹

¹²³⁴⁵⁶⁷Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Jl, Kapten Suparman 39
Potrobangsang Magelang

Email : siamkhoirul97@gmail.com¹, aisyahsyaris@gmail.com², silviarimaaaa@gmail.com³,
windyanuralita97@gmail.com⁴, yuyunpurwati95@gmail.com⁵, faraindah963@gmail.com⁶

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar
e-mail: Fadlurrahman@untidar.ac.id⁹

ABSTRAK

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat. Seperti pada Pusat dan Provinsi Jawa Tengah dimana keterkaitan antara RPJMN dengan RPJMD. Penelitian ini bertujuan untuk membahas adanya keterkaitan antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data bersumber dari studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa terciptanya koordinasi antara pusat dan provinsi dalam membuat RPJM. RPJM Nasional Tahun 2015- 2019 sudah sesuai dengan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah dibuktikan dengan adanya sinkronisasi di empat bidang. Koordinasi antara Pusat dengan Jawa Tengah masih belum maksimal.

Keywords: Perencanaan Pembangunan, Koordinasi, sinkronasi, RPJNM, RPJMD

1. PENDAHULUAN

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Salah satu alasan perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun),

baik yang dilaksanakan pemerintah pusat (termasuk kementerian/lembaga) maupun pemerintah daerah (termasuk satuan kerja perangkat daerah). Adapun tujuan perencanaan pembangunan menurut UU No. 25 Tahun 2004 yaitu (1) mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan, (2) mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi pemerintah yang berbeda (pusat maupun daerah), (3) menghubungkan dan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (4) mengoptimalkan

partisipasi masyarakat, (5) memanfaatkan sumber daya dengan baik.

Dalam pasal 5 ayat (2) UU SPPN, RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Namun dalam pelaksanaan suatu visi misi tersebut kedalam sebuah kebijakan ada beberapa hambatan yang dihadapi. Gow and Morss mengungkapkan hambatan dalam implementasi kebijakan diantaranya adalah :

- 1) Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan;
- 2) Kelemahan institusi;
- 3) Ketidakmampuan sumberdaya manusia di bidang teknis dan administrasi;
- 4) Kekurangan dan bantuan teknis;
- 5) Kurangnya desentralisasi dan partisipasi;
- 6) Pengaturan waktu;
- 7) Sistem informasi yang kurang mendukung;
- 8) Perbedaan agenda tujuan antar aktor.

Koordinasi dalam pembangunan pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyerasikan dan menyelaraskan aktivitas-

aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai komponen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam pelaksanaannya, koordinasi hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Jadi dalam hal ini koordinasi meliputi keseluruhan proses manajemen pembangunan

Handoko (2003:197) berpendapat bahwa adapun manfaat koordinasi antara lain:(1) Dengan koordinasi dapat dihindarkan perasaan terlepas satu sama lain, antara satuan-satuan organisasi atau antara pejabat yang ada dalam organisasi; (2) Menghindari suatu pendapat atau perasaan bahwa satuan organisasi atau pejabat merupakan yang paling penting;(3) Menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan antara bagian dalam organisasi;(4) Menghindari terjadinya kekosongan pekerjaan terhadap suatu aktifitas dalam organisasi;(5) Menimbulkan kesadaran diantara para pegawai untuk saling membantu.

Menurut Sutarto (2006:152-153) peningkatan koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Mengangkat koordinator

Usaha dalam menyelaraskan antar bagian dalam organisasi maupun antar unit kerja diperlukan seorang

koordinator. Dengan adanya seorang koordinator, apabila ada suatu masalah maka dapat diselesaikan dengan baik dan cepat oleh seorang koordinator.

2. Mengadakan pertemuan formal maupun informal antar pejabat.

Pemantapan koordinasi dapat dilakukan dengan mengadakan rapat antar organisasi, antar bagian dalam organisasi maupun antar unit kerja.

3. Membuat buku pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman kumpulan peraturan.

Dengan adanya buku pedoman kerja maka dapat dijamin adanya kesatuan tafsir dan kesatuan langkah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara pejabat maupun bagian-bagian organisasi.

4. Berhubungan melalui alat perhubungan.

Dalam melakukan koordinasi antar pejabat maupun bagian-bagian organisasi yang berjarak jauh dapat dilakukan tanpa mereka bertemu satu sama lain yaitu dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon, handphone, radiogram, telegram dan bahkan menggunakan jejaring sosial yang sedang ramai seperti sekarang ini.

5. Membuat edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan.

Koordinasi semacam ini melalui edaran berantai kepada para pejabat yang diperlukan digunakan ketika seorang koordinator mendapati suatu masalah yang harus diputuskan kemudian memerlukan pendapat dari koordinator lainnya agar nantinya ada kesatuan paham dan kesatuan tindakan dalam menghadapi masalah tersebut.

6. Membuat tanda-tanda, simbol dan kode.

Untuk mendapatkan koordinasi yang efektif dan efisien, koordinator atau bagian-bagian organisasi dapat membuat tanda-tanda, simbol dan kode yang bisa disepakati bersama demi terciptanya koordinasi yang baik.

Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah RPJMN 2015-2019 sejalan dengan RPJMD Jawa Tengah 2013-2018?. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui keterkaitan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah; 2) Mengetahui keselarasan atau kesesuaian antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah; 3) Mengetahui upaya yang dilakukan agar RPJMD Provinsi Jawa Tengah selaras dengan RPJMN.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dimana penelitian lebih

menekankan pada analisis terhadap suatu fenomena dan sekaligus penggambaran tentang kondisi realitas yang ada sehingga hasil dari penelitian tersebut berupa data deskriptif. Dalam proses pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan metode studi literatur baik dari hasil penelitian terdahulu maupun yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menjabarkan secara detail data yang diperoleh dari beberapa literatur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi strategi dan arah kebijakan dari RPJMN 2015-2019 dengan strategi dan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2013-2018 terletak pada bidang-bidang sebagai berikut :

1. Bidang Ekonomi

Dalam RPJM Nasional, untuk meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi melalui strategi sebagai berikut : (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga secara positif dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah;(2) peningkatan tingkat pendapatan (per kapita) serta pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok;(3) peningkatan lapangan

pekerjaan sehingga tingkat pengangguran menurun;(4) penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang;(5) ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah;(6) ketahanan energi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi, peningkatan efisiensi dan bauran energi nasional;(7) peningkatan akses transportasi/mobilitas masyarakat;(8) dan penerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat (tidak boros) dan ramah lingkungan.

Hal tersebut sesuai dengan misi Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran melalui strategi sebagai berikut : 1) Pengurangan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin; 2) Peningkatan kapasitas dan keterampilan pencari kerja; 3) Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja; 4) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; 5) Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan; 6) Optimalisasi pemanfaatan potensi panas bumi, energi alternatif, dan peningkatan jaringan listrik perdesaan; 7) Peningkatan budaya hemat energi;8) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal yang memiliki keunggulan

komparatif dan kompetitif. Dimana arah kebijakannya adalah 1) Mengurangi penduduk miskin diprioritaskan pada wilayah kabupaten/kota dengan persentase di atas rata-rata Jawa Tengah; 2) Memprioritaskan pendidikan kejuruan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi; 3) Optimalisasi penerapan Sapta Usaha Tani didukung pemanfaatan teknologi dan modernisasi alat mesin pertanian berwawasan lingkungan; 4) Mengembangkan regulasi ketahanan pangan/kedaulatan pangan termasuk alih fungsi lahan pertanian yang didukung dengan reformasi agraria; 5) Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

2. Bidang Sosial

Dalam RPJM Nasional arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial melalui strategi sebagai berikut : (1) peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi, (2) peningkatan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; (3) peningkatan keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal

dan rendahnya tingkat kriminalitas; (4) peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk; (5) peningkatan pelaksanaan demokrasi (indeks demokrasi); (6) pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Hal tersebut sesuai dengan misi Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan melalui strategi sebagai berikut : (1) Peningkatan pendidikan politik masyarakat melalui pendidikan formal dan non formal; (2) Perumusan kebijakan dan peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik; (3) Perluasan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat. Dimana dengan arah kebijakannya adalah (1) Meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat; (2) Meningkatkan komitmen politik dan kapasitas perempuan di bidang politik; (3) Meningkatkan pendidikan karakter dan budaya sejak dini.

3. Lingkungan Hidup

Dalam RPJM Nasional arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup melalui strategi sebagai berikut : (1) peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (2) penurunan emisi GRK); (3)

penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (forest cover) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (4) pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau; (5) pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (6) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Hal tersebut sesuai dengan misi Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dimana untuk mencapai misi tersebut diperlukan strategi sebagai berikut : (1) Peningkatan prasarana sarana pengendalian banjir, dan peningkatan penanganan rob serta pantai kritis di muara sungai; (2) Peningkatan penyelenggaraan penataan ruang berbasis DAS; (3) Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH); (4) Peningkatan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sehingga arah kebijakannya adalah (1) Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana sarana pengendalian banjir dan pantai kritis di muara sungai utamanya pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali Comal; (2) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran para pihak terhadap fungsi dan manfaat penataan ruang berbasis DAS sebagai langkah awal sebelum penerapan

sanksi atas penegakan Perda; (3) Meningkatkan pengelolaan dan sebaran RTH; (4) Meningkatkan pengendalian kerusakan dan rehabilitasi lingkungan hidup.

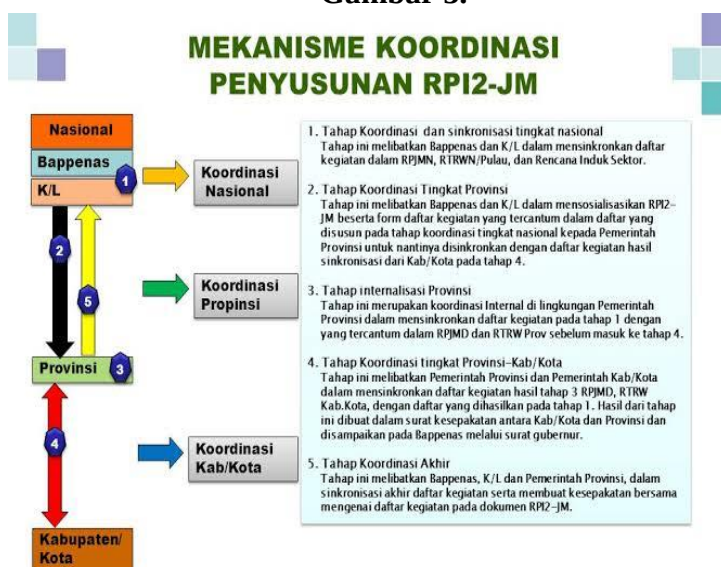
4. Tata Kelola Pembangunan Secara Transparan

Dalam RPJM Nasional arah kebijakannya adalah untuk meningkatkan tata kelola pembangunan yang secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang. Hal tersebut sesuai dengan misi Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan melalui strategi sebagai berikut : (1) Peningkatan kapasitas dan integritas SDM aparatur; (2) Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik; (3) Pengembangan sistem pelayanan publik yang transparan berbasis teknologi informasi; (4) Peningkatan implementasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di provinsi dan seluruh kabupaten/kota. Dimana arah kebijakannya adalah (1) Mengembangkan sumber daya aparatur yang terintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera dan sistem pembinaan karier yang terbuka; (2)

Memprioritaskan perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik; (3) Meningkatkan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; (4) Meningkatkan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi;

Dalam Pasal 18 Ayat 1 NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian, dalam pasal 18 A Ayat 1 menyebutkan hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antar pemerintahan yang membutuhkan koordinasi dalam penataan pembangunan. Koordinasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.



Perencanaan kebijakan pembangunan daerah perlu memperhatikan RPJM Nasional. Maka dari itu visi misi Daerah yang mencakup arah kebijakan, strategi dan sasaran harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pusat. Koordinasi yang dilakukan harus bisa mensinergikan setiap hal yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan yang ada di RPJM Nasional.

Berdasarkan data yang diperoleh dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maka dapat dirumuskan bidang-bidang yang perlu dikoordinasikan dengan Daerah Provinsi Jawa Tengah: 4 (empat) Arah Kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019:

- Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi;
- Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial;
- Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup;
- Meningkatkan tata kelola pembangunan yang secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan

standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung.

Berdasarkan tersebut diatas, terdapat 4 arah kebijakan dalam urusan penataan dan pembangunan yang harus menjadi perhatian dalam koordinasi antara Pusat dengan Provinsi. Dari keempat arah kebijakan tersebut, terdapat 3 sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang tercantum pada RPJM Nasional Tahun 2015-2019, yaitu:

- Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendukung kemandirian ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.
- Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
- Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik serta menurunnya tingkat korupsi.

Arah kebijakan, strategi dan sasaran RPJM Nasional Tahun 2015- 2019 sudah sesuai dengan arah kebijakan, strategi dan sasaran RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini dapat dilihat dari misi Jawa Tengah yang memuat arah kebijakan dan strategi dari RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah dimana keduanya sesuai dan sinkrom. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Pusat dengan Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait penyusunan RPJM Daerah Jawa Tengah Tahun 2015-2019 sudah sesuai.

Menurut I.GK. Manila (1996:50), terdapat 2 jenis koordinasi, yaitu:

- a. Koordinasi intern terdiri atas: koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal, yaitu:
 - o Koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, karena antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis. Koordinasi ini bersifat hierarkis karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando.
 - o Koordinasi horizontal, yaitu koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai tingkat eselon yang sama. Menurut tugas fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukan koordinasi.
 - o Koordinasi diagonal, yaitu koordinasi fungsional, dimana yang mengkoordinasi mempunyai

kedudukan yang lebih tinggi tingkat eselonnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan lainnya tidak berada pada satu garis komando (line of command).

- b. Koordinasi eksternal, termasuk koordinasi fungsional. Dalam koordinasi eksternal yang bersifat fungsional, koordinasi itu hanya bersifat horizontal dan koordinasi eksternal yang bersifat diagonal.

Dari teori tersebut maka bentuk koordinasi yang dilakukan antara Pusat dengan Provinsi Jawa tengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan koordinasi vertikal. Hal ini didasarkan atas penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi (dalam hal ini adalah Pusat) kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah (dalam hal ini adalah daerah provinsi). Dalam koordinasi vertikal sering terjadi hambatan-hambatan dimana penyebabnya adalah perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja (unit kerja) yang kurang jelas. Disamping itu, adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kurang dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan kadang-kadang timbul keragu-raguan diantara mereka.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di terkait dengan koordinasi yaitu kasus

transportasi perkotaan, dimana koordinasi Pusat dan daerah masih lemah. Kementerian Perhubungan menilai koordinasi antara Pemerintah Daerah di Indonesia dalam mengatasi permasalahan transportasi darat di kawasan perkotaan masih kurang. Direktur Bina Sarana Transportasi Perkotaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono mengatakan bahwa keberpihakan pada penyediaan transportasi perkotaan dari sejumlah pemerintah daerah masih lemah. Selain kurangnya koordinasi dengan pusat terkait masalah transportasi perkotaan, Djoko juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memiliki keterbatasan anggaran untuk penyediaan transportasi perkotaan di sejumlah daerah. Djoko juga menambahkan bahwa selama ini dari sejumlah pemerintah daerah hanya Pemerintah Kota Solo dan Bogor yang secara berkelanjutan menyediakan sarana dan prasarana transportasi perkotaan.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik menuai resistensi dari masyarakat Rembang. SK tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah UU Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), UU Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang), UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Ketidaksesuaian tersebut salah satunya dikarenakan lemahnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pusat.

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah masih belum maksimal. Dalam penyusunan RPJM Daerah Jawa Tengah, sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga menciptakan sinkronisasi antara RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan RPJM Nasional. Akan tetapi di sisi lain, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat masih belum maksimal, dilihat dari kasus transportasi perkotaan dan kasus peraturan perundang-undangan yang bertentangan.

Adanya koordinasi amatlah penting, Ndraha (2009:54) menyebutkan bahwa setiap wilayah seharusnya memiliki kalender pemerintahan yang meliputi jadwal koordinasi tersebut. Dengan adanya kalender

pemerintahan, maka koordinasi akan berjalan dengan baik dan terintegrasi. Selain agenda pertemuan untuk koordinasi, dalam kalender pemerintahan seharusnya juga didukung dengan pertemuan-pertemuan formal dan informal yang menghadirkan informasi data riil masing-masing daerah sebagai pembahasan dalam penyusunan kebijakan yang terkoordinasi.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sinkronisasi strategi dan arah kebijakan dalam RPJM Nasional pada tahun 2015-2019 dengan strategi dan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 terletak pada bidang ekonomi, bidang sosial, lingkungan hidup dan tata kelola pembangunan secara transparan. Dengan sinkronisasi tersebut dapat dilihat bahwa RPJM Nasional selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dimana dalam pembuatan RPJMD Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada RPJM Nasional.

Sementara itu, koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah masih belum maksimal. Dalam penyusunan RPJM Daerah Jawa Tengah, sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, sehingga menciptakan sinkronisasi antara RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan RPJM Nasional. Akan

tetapi di sisi lain, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat masih belum maksimal, dilihat dari kasus transportasi perkotaan dan kasus peraturan perundang-undangan yang bertentangan.

4.2. Saran

- Melakukan perencanaan yang matang
- Sebelum melakukan koordinasi maka perlu adanya perencanaan, yang meliputi waktu, agenda dan siapa saja yang terlibat. Hal ini dilakukan agar koordinasi dapat berjalan dengan efisien dan efektif sehingga dapat mencapai sinkronisasi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi
- Agar dapat mencapai sasaran maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi untuk memantau perkembangan dari strategi yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] AMIN, Sukron et al., “Upaya Meningkatkan Koordinasi dalam Mengembangkan Industri Pariwisata di Kabupaten Wonosobo.” Jurnal Administrasi Publik. 2013.
- [2] ANWAR, Muhammad K., “Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Perencanaan Kota Samarinda.” Jurnal Administrasi Negara. 4.1 (2016) : 2305-2319.
- [3] ARIKUNTO, Suharsini. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [4] FAJRIAN, Nur. “Koordinasi Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Suatang Keteban Kecamatan Pasir Bebelong Kabupaten Paser.” Jurnal Ilmu Pemerintahan. 2.2 (2014): 2264-2278.
- [5] HANDOKO, T.H. 2003. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- [6] MA”RIF, Samsul et al., “ *Kajian Sinkronisasi Indikator Kinerja RPJMD dan RKPD Kota Semarang*.” Jurnal Riptek. 6.2 (2012) : 39-50
- [7] MIRWAN, Muhammad. “ *Optimalisasi Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kertanegara*.” Jurnal Administrasi Negara. 1.2 (2013) : 611-624.
- [8] RAHMAN, Khairul et al., “*Koordinasi Penataan dan Pembangunan Antar Wilayah Kabupaten Kota di Provinsi Riau*.” Jurnal RAT. 3.3 (2014) : 511-520.
- [9] SUMARDI. “*Keterkaitan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah*.” Journal of Rural and Development. 1.1 (2010) : 45-53.
- [10] WIJAYANTI, S.P. “*Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014*.” Jurnal Media Hukum. 23.2 (2016) : 186-199.